



PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Maret
2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal
di xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx,
xxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Juni 2003,
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, pendidikan SLTP, bertempat
tinggal xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx, xxxxx xx, xxx xxx, xx xxx,
Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan
Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

926/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 26 Februari 2023 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 617102102202359 tanggal 22 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak (ba'da dukhul);
4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 (dua) minggu setelah menjalin pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - 5.1. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu hingga sekarang;
 - 5.2. Tergugat sering tidak pulang hingga beberapa hari tanpa kabar dan alasan yang jelas;
 - 5.3. Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan/selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - 5.4. Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan Penggugat yang mana selama tinggal bersama Tergugat, orang tua yang membantu memberi uang kepada Penggugat;
 - 5.5. Orang tua Tergugat juga sering turut campur dengan menyalahkan Penggugat karena Penggugat tidak bisa merupah Tergugat;

Halalaman 2 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Penggugat telah berusaha bersabar dan sering memberi kesempatan dan memaafkan Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung berubah dengan sikap dan perbuatannya Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 April 2023 yang penyebabnya pada saat itu Tergugat masih mengkonsumsi narkoba dibelakang Penggugat;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran sebagaimana posita 6 diatas, sudah tidak sanggup untuk hidup bersama Tergugat hingga permasalahan semakin keruh dan memuncak dan pada akhirnya Penggugat memutuskan pergi dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Raya 2 Gang Harapan, xxxxx xx, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx hingga sekarang;
8. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2023 Tergugat juga sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak menjalin komunikasi hingga sekarang;
9. Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halalaman 3 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 06 September 2023 dan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 617102102202359, tertanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur xxxx xxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

Halalaman 4 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 2023;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan april 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat sering pulang subuh dalam keadaan mabuk tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba yang dimulai sejak masih sekolah SMA dan cemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, sejak lebaran idul fitri tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, sejak berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sebagai sepupu dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 2023;

Halalaman 5 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan april 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi belum melihat saksi mendaapt informasi dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan karena Tergugat sering tidak pulang tanpa kabar juga tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan cemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sejak idul fitri tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah rumah keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halalaman 6 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 06 September 2023 dan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan April 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang tanpa kabar juga tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering mengonsumsi narkoba dan cemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan kurang lebih 4 (empat) bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halalaman 7 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2023 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur xxxx xxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**); memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 26 Februari 2023;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Sejak sejak April 2023 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang subuh dalam keadaan mabuk, tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering mengonsumsi narkoba dari sejak sekolah SMA dan cemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Sejak lebaran idul fitri tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 26 Februari 2023 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak pulang tanpa kabar juga tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering mengonsumsi narkoba dan cemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Sejak pertengkaran tersebut maka pada tanggal 27 April 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 4 (empat) bulan dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Halalaman 8 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang larut subuh dalam keadaan mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering mengonsumsi narkoba dan cemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه

Halalaman 9 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk



من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halalaman 11 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halalaman 12 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp655.000,00**
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halalaman 13 dari 13 halalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Ptk